



P U T U S A N

Nomor 412/Pid.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 20 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Podo urip RT 010 RW 004 Kelurahan Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Desember 2018 Nomor 412/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Desember 2018 Nomor 412/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI dalam terbukti secara sah dan meyakinkan, menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp.Samsung J1 warna putih layar sentuh pecah bagian depan atau retak LCD kena atau bekas jatuh bagian konektor atau untuk ngecas rusak , kamera depan kotor banyak bintik bintik;

Dikembalikan kepada saksi Neneng Mintarsih Binti Samidi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Putusan. Nomor 412/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI bersama-sama ALEK Bin TONI (DPO) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2018, di Mess PNM Kp Dono Arum Kec. Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI yang menjemput Kawannya ALEK Bin TONI (DPO) pergi ke sulusuban untuk menonton organ tunggal. Selang tiga jam Terdakwa IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI pulang menuju ke rumah ALEK Bin TONI (DPO) . sesampainya di rumah ALEK Bin TONI (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dengan berkata sebagai berikut: "MAM KITA AMBIL HP YUK". Terdakwa IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI menjawab: " DIMANA". ALEK Bin TONI (DPO) menjawab: " DI KOST KOST AN". Kemudian Terdakwa IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI menjawab " BAGAIMANA CARA MENGAMBILNYA". ALEK Bin TONI (DPO) menjawab: " SAYA PERNAH MELIHAT HP ITU DIATAS LEMARI". Setelah itu ALEK Bin TONI (DPO) dan Terdakwa IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI lantas mengambil kunci pas 19 dan obeng dan menuju ke rumah yang mau dicuri dengan berjalan kaki. Setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI mencongkel pintu bagian belakang dan pintu tengah lalu masuk ke dalam rumah. Sedangkan, ALEK Bin TONI (DPO) mengamati situasi luar rumah lalu menyusul masuk ke dalam rumah. Kemudian, Terdakwa IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI mengambil 2 (dua) buah HP Merek Samsung jenis J2 warna hitam dan J1 warna putih dan uang. Sedangkan ALEK Bin TONI (DPO) mengambil 2 (dua) buah jam tangan dan uang. Setelah itu ALEK Bin TONI (DPO) membagi hasil curian tersebut dimana Terdakwa IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI

Putusan. Nomor 412/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 1 (satu) buah HP Samsung J1 warna putih dan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sebelumnya, Saksi NENENG MINTARSIH Binti SAMIDI dan Saksi APRILIA PANCA RAHAYU Binti SUMANTO dan 2 (dua) orang lainnya menginap di kantor dan mengetahui jika ada pencuri yang telah masuk menggedor gedor kaca kamar sambil mengintip tidak lama pencuri tersebut kabur dan ketika Saksi NENENG MINTARSIH Binti SAMIDI dan Saksi APRILIA PANCA RAHAYU Binti SUMANTO dan Saksi INDAH SRI LESTARI Bin SABAR SUMAIDI Terbangun dan mengecek barang-barang pribadi dan ternyata benar barang-barang tersebut telah raib.;

- Adapun peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Peran Terdakwa IMAM MUHIDIN bin MUHAMAT FATONI adalah mencongkel pintu belakang dan pintu tengah dengan menggunakan obeng dan kungsi pas 19 kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 2 (dua) buah HP merek Samsung jenis J2 warna hitam dan Samsung J1 warna putih dan uang.;
 - Peran ALEK Bin TONI (DPO) mengamati situasi diluar rumah. ALEK Bin TONI (DPO) masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah jam tangan dan uang.;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung J1 warna J1 Prime warna putih dengan sim card 081377446988, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (DPB), 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna hitam (DPB) dengan simcard 083165961006, 1 (satu) buah jam tangan merek ALBA (DPB) dan 1 (satu) buah jam tangan merek MIRRAGE(DPB) dan uang tunai sebesar Rp.910.000,-(Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), saksi NENENG MINTARSIH Binti SAMIDI dan Saksi APRILIA PANCA RAHAYU Binti SUMANTO mengalami kerugian Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,ke-4,Ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Neneng Mintarsih Binti Samidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 412/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Mess PNM Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Alex (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Merek Samsung jenis J2 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung J1 warna putih dan uang sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah jam tangan merk Mirange dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alba dan uang sebesar Rp.910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) milik saksi dan saksi Aprilia Panca Rahayu dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang dan uang tersebut dan saksi mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar;
- Bahwa cara terdakwa dan Saudara Alex (DPO) melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu bagian belakang, setelah pintu terbuka Terdakwa kembali mencongkel pintu ruang tengah, kemudian Terdakwa tersebut masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa keluar rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 di Mess PNM Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama dengan teman saksi yang berjumlah 4 (empat) orang bermalam di dalam kantor dan kami tidur sekira jam 23.59 WIB. Kemudian saksi dan teman saksi mengetahui jika ada pencuri yang telah masuk kedalam kantor setelah mendengar Terdakwa megedor-ngedor kaca kamar sambil mengintip tidak lama kemudian Terdakwa kabur, selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi memeriksa barang-barang pribadi dan ternyata uang di dalam dompet dan handphone milik saksi dan saksi Aprilia Panca Rahayu telah hilang;

Putusan. Nomor 412/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Saudara Alex (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari saksi dan saksi Indah Sri Lestari untuk mengambil sejumlah barang milik saksi dan saksi Aprilia Panca Rahayu;
 - Bahwa saksi menegtahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Saudara Alex (DPO) tersebut saksi dan saksi Aprilia Panca Rahayu mengalami kerugian kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Sri Lestari Binti Sabar Sumaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Mess PNM Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Alex (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Merek Samsung jenis J2 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung J1 warna putih dan uang sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah jam tangan merk Mirange dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alba dan uang sebesar Rp.910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) milik saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu dan atas kejadian tersebut melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar ;
 - Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang dan uang tersebut dan saksi mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar;
 - Bahwa cara terdakwa dan Saudara Alex (DPO) melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel pintu bagian belakang, setelah pintu terbuka Terdakwa kembali mencongkel pintu ruang tengah, kemudian Terdakwa

Putusan. Nomor 412/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk kedalam kamar dan mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa keluar rumah ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 di Mess PNM Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama dengan teman saksi yang berjumlah 4 (empat) orang bermalam di dalam kantor dan kami tidur sekira jam 23.59 WIB. Kemudian saksi dan teman saksi mengetahui jika ada pencuri yang telah masuk kedalam kantor setelah mendengar Terdakwa megedor-ngedor kaca kamar sambil mengintip tidak lama kemudian Terdakwa kabur, selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi memeriksa barang-barang pribadi dan ternyata uang di dalam dompet dan handphone milik saksi dan saksi Aprilia Panca Rahayu telah hilang;
- Bahwa terdakwa dan Saudara Alex (DPO) tidak ada ijin sebelumnya dari saksi dan saksi Indah Sri Lestari untuk mengambil sejumlah barang milik saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Saudara Alex (DPO) tersebut saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu mengalami kerugian kehilangan barang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang dan uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Mess PNM Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Alex (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Merek Samsung jenis J2 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung J1 warna putih dan uang sebesar

Putusan. Nomor 412/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah jam tangan merk Mirange dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alba dan uang sebesar Rp.910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) milik saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu;

- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Alex (DPO) adalah ketika itu berawal ketika Terdakwa yang menjemput Saudara Alex (DPO) pergi ke Kampung Sulusuban untuk menonton organ tunggal. Selang tiga jam Terdakwa pulang menuju ke rumah Saudara Alex (DPO) dan sesampainya di rumah Saudara Alex (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dengan berkata sebagai berikut "*mam kita ambil hp yuk*". Terdakwa menjawab "*dimana ?*" dan Saudara Alex (DPO) menjawab "*di kost kost an*". Kemudian Terdakwa menjawab "*bagaimana cara mengambilnya*" dan Saudara Alex (DPO) menjawab "*saya pernah melihat hp itu diatas lemari*". Setelah itu Saudara Alex (DPO) dan Terdakwa selanjutnya mengambil kunci pas 19 dan obeng dan menuju ke rumah yang mau dicuri dengan berjalan kaki. Setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa mencongkel pintu bagian belakang dan pintu tengah lalu masuk ke dalam rumah. Sedangkan Saudara Alex (DPO) mengamati situasi luar rumah lalu menyusul masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone Merek Samsung jenis J2 warna hitam dan J1 warna putih dan uang. Sedangkan Saudara Alex (DPO) mengambil 2 (dua) buah jam tangan dan uang. Setelah itu Saudara Alex (DPO) membagi hasil curian tersebut dimana Terdakwa mendapat 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna putih dan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Alex (DPO) masuk kedalam rumah saksi Neneng Mintarsih dengan menggunakan obeng yang sebelumnya di bawa dari rumah Saudara Alex (DPO) lalu Terdakwa bersama Saudara Alex (DPO) mencongkel pintu belakang atau dapur dengan menggunakan Obeng dimana terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang dalam keadaan terbuka dan mengambil barang-barang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara Alex (DPO) masuk kedalam Mess PNM Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah yaitu untuk mengambil barang-barang berharga dan uang yang ada di dalam dan barang-barang berharga untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

Putusan. Nomor 412/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp.Samsung J1 warna putih layar sentuh pecah bagian depan atau retak LCD kena atau bekas jatuh bagian konektor atau untuk ngecas rusak , kamera depan kotor banyak bintik bintik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang dan uang tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Mess PNM Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Alex (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Alex (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Merek Samsung jenis J2 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung J1 warna putih dan uang sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah jam tangan merk Mirange dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alba dan uang sebesar Rp.910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) milik saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Alex (DPO) adalah ketika itu berawal ketika Terdakwa yang menjemput Saudara Alex (DPO) pergi ke Kampung Sulusuban untuk menonton organ tunggal. Selang tiga jam Terdakwa pulang menuju ke rumah Saudara Alex (DPO) dan sesampainya di rumah Saudara Alex (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dengan berkata sebagai berikut "*mam kita ambil hp yuk*". Terdakwa menjawab "*dimana ?*" dan Saudara Alex (DPO) menjawab "*di kost kost an*". Kemudian Terdakwa menjawab "*bagaimana cara mengambilnya*" dan Saudara Alex (DPO) menjawab "*saya pernah melihat hp itu diatas lemari*". Setelah itu Saudara Alex (DPO) dan Terdakwa selanjutnya mengambil kunci pas 19 dan obeng dan menuju ke rumah yang mau dicuri dengan berjalan kaki. Setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa mencongkel pintu bagian



belakang dan pintu tengah lalu masuk ke dalam rumah. Sedangkan Saudara Alex (DPO) mengamati situasi luar rumah lalu menyusul masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone Merek Samsung jenis J2 warna hitam dan J1 warna putih dan uang. Sedangkan Saudara Alex (DPO) mengambil 2 (dua) buah jam tangan dan uang. Setelah itu Saudara Alex (DPO) membagi hasil curian tersebut dimana Terdakwa mendapat 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna putih dan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Alex (DPO) masuk kedalam rumah saksi Neneng Mintarsih dengan menggunakan obeng yang sebelumnya di bawa dari rumah Saudara Alex (DPO) lalu Terdakwa bersama Saudara Alex (DPO) mencongkel pintu belakang atau dapur dengan menggunakan Obeng dimana terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang dalam keadaan terbuka dan mengambil barang-barang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara Alex (DPO) masuk kedalam Mess PNM Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah yaitu untuk mengambil barang-barang berharga dan uang yang ada di dalam dan barang-barang berharga untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Merek Samsung jenis J2 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung J1 warna putih dan uang sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah jam tangan merk Mirange dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alba dan uang sebesar Rp.910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) milik saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Mess PNM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu untuk mengambil barang-barang dan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama dengan Saudara Alex (DPO) adalah ketika itu berawal ketika Terdakwa yang menjemput Saudara Alex (DPO) pergi ke Kampung Sulusuban untuk menonton organ tunggal. Selang tiga jam Terdakwa pulang menuju ke rumah Saudara Alex (DPO) dan sesampainya di rumah Saudara Alex (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian dengan berkata sebagai berikut *"mam kita ambil hp yuk"*. Terdakwa menjawab *"dimana ?"* dan Saudara Alex (DPO) menjawab *"di kost kost an"*. Kemudian Terdakwa menjawab *"bagaimana cara mengambilnya"* dan Saudara Alex (DPO) menjawab *"saya pernah melihat hp itu diatas lemari"*. Setelah itu Saudara Alex (DPO) dan Terdakwa selanjutnya mengambil kunci pas 19 dan obeng dan menuju ke rumah yang mau dicuri dengan berjalan kaki. Setelah sampai di tempat kejadian, Terdakwa mencongkel pintu bagian belakang dan pintu tengah lalu masuk ke dalam rumah. Sedangkan Saudara Alex (DPO) mengamati situasi luar rumah lalu menyusul masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone Merek Samsung jenis J2 warna hitam dan J1 warna putih dan uang. Sedangkan Saudara Alex (DPO) mengambil 2 (dua) buah jam tangan dan uang. Setelah itu Saudara Alex (DPO) membagi hasil curian tersebut dimana Terdakwa mendapat 1 (satu) unit handphone Samsung J1 warna putih dan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara Alex (DPO) masuk kedalam Mess PNM Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah yaitu untuk mengambil barang-barang berharga dan uang yang ada di dalam dan barang-barang berharga untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu berupa barang dan uang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu dengan maksud

Putusan. Nomor 412/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12



untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

- Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Merek Samsung jenis J2 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung J1 warna putih dan uang sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah jam tangan merk Mirange dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alba dan uang sebesar Rp.910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) milik saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Mess PNM Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu untuk mengambil barang-barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Alex (DPO) masuk kedalam rumah saksi Neneng Mintarsih dengan menggunakan obeng yang sebelumnya di bawa dari rumah Saudara Alex (DPO) lalu Terdakwa bersama Saudara Alex (DPO) mencongkel pintu belakang atau dapur dengan menggunakan Obeng dimana terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu rumah yang dalam keadaan terbuka dan mengambil barang-barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

- Ad.4. Unsur “Perbuatan dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Merek Samsung jenis J2 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung J1 warna putih dan uang sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah jam tangan merk Mirange dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alba dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) milik saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu, bertempat di Mess PNM Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB, yang mana perbuatan tersebut dilakukn Terdakwa pada saat saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu berada di dalam ruang sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Merek Samsung jenis J2 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung J1 warna putih dan uang sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah jam tangan merk Mirange dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alba dan uang sebesar Rp.910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) milik saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu, pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Mess PNM Kampung Dono Arum Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu, dan terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Alex (DPO);

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut dimana Peran Terdakwa IMAM MUHIDIN bin MUHAMAT FATONI adalah mencongkel pintu belakang dan pintu tengah dengan menggunakan obeng dan kungsi pas 19 kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 2 (dua) buah HP merek Samsung jenis J2 warna hitam dan Samsung J1 warna putih dan uang. Sedangkan Peran Saudara Alex (DPO) mengamati situasi diluar rumah. Saudara Alex (DPO) masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah jam tangan dan uang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan membenarkan bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp.Samsung J1 warna putih layar sentuh pecah bagian depan atau retak LCD kena atau bekas jatuh bagian konektor atau untuk ngecas rusak , kamera depan kotor banyak bintik bintik, adalah milik saksi korban Neneng Mintarsih Binti Samidi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Neneng Mintarsih Binti Samidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Neneng Mintarsih dan saksi Aprilia Panca Rahayu;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IMAM MUHIDIN Bin MUHAMAT FATONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp.Samsung J1 warna putih layar sentuh pecah bagian depan atau retak LCD kena atau bekas jatuh bagian konektor atau untuk ngecas rusak , kamera depan kotor banyak bintik bintik;Dikembalikan kepada saksi Neneng Mintarsih Binti Samidi;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SENIN, Tanggal 14 Januari 2019 oleh Kami: RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 15 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Putusan. Nomor 412/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di bantu oleh IMAS LIASARI, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri RIA SULISTIOWATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti

IMAS LIASARI, SH., MH.